

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kajian ilmu fikih, terdapat beberapa hal dan aturan tentang pengebumian jenazah seorang muslim yang disusun dan dirangkai sedemikian rupa menurut sunnah dan ajaran yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW.. Aturan-aturan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemeluk agama Islam. Dari sekian banyak tuntunan tersebut, di antaranya adalah memposisikan jenazah menghadap arah kiblat.

Sejauh penelusuran penulis, dapat kami simpulkan bahwa para ahli fikih Islam terbagi menjadi dua golongan dalam menghukumi hal di atas. *Pertama*, posisi mayat wajib menghadap ke arah kiblat. Golongan ini adalah dari kebanyakan ulama' Syafi'iyah (pengikut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, w. 204 H) dan Hanabilah (pengikut Imam Ahmad Muhammad Ibn Hambal, murid Ibn Abbas dan Al-Imam Al-Syafi'i, w. 241 H).¹

Dasar landasannya adalah hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan At-Tirmidzi mengatakan, yang telah diartikan oleh hafid dasuki dan kawan-kawan sebagaimana berikut: “ *kiblat orang yang telah meninggal dunia adalah kiblat orang yang masih hidup* ”.² Alasan kedua,

¹ Baca: Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), hlm. 485-486. Lihat juga dalam kitab terkenal karangan Taqiyuddin Abi Bakr Ad-Damsyiqy, *Kifayat Al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t. t.), juz. I, hlm. 168-169.

² Hafidh Dasuki, dkk, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. I, hlm. 340-341. HR. Imam Abu Dawud nomor 7.875, Imam an Nasa-i Juz 2 halaman 165, hasan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani - Kitab Irwa al Gholil Juz 3 halaman 154.

adalah prosesi pemakaman Rasulullah SAW., beliau juga dihadapkan ke arah kiblat ketika pengebumiannya. Pendapat di atas juga sesuai dengan pendapat ulama' Hanafiyyah (pengikut Imam Abu Hanifah, w. 150 H) dan Imamiyah (Imam Ja'far Ash-Shadiq guru dari Imam Abu Hanifah, w. 1488 H).³

Kedua, para ulama' Malikiyyah (pengikut Imam Malik bin Anas, w. 179 H) yang berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunnah saja dan tidak wajib.⁴ Imam malik adalah imam yang terkenal sebagai *ahl al-hadist*, pemegang kuat al-Quran dan al-Hadist. Menurut Malikiyyah, hal ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung yang secara eksplisit terdapat dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW.. Termasuk dalam sunnah pula, ketika menaruh jenazah dalam liang lahad agar menumpukan badannya di atas dada sebelah kanan (agar menghadap kiblat), menggajalnya dengan batu bata atau yang sejenisnya. Dan bagi yang meletakkannya hendaklah membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: “ *dengan nama Allah, dan mengikuti agama (sunnah) Rasulullah.* ”

Hukum sunnah ini berlaku dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam keadaan darurat pun sunnah menghadap kiblat tetap berlaku. Disebutkan bahwa apabila terdapat seseorang yang meninggal di atas kapal dan kapal

Penjelasan lainnya lihat juga dalam sebuah karya seorang ulama' Hanafiyyah, 'Alauddin Abi bakr Al-Kasani, *Bada'i' As-Sana'i' Fi Tartibi As-Syara'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), juz. II, hlm. 355-356.

³ Walaupun dalam fikih empat madzhab disebutkan bahwa ulama' Hanafiyyah hanya mensunnahkannya, tetapi dalam buku lain disebutkan bahwa mereka tidak hanya mensunnahkannya tetapi mewajibkannya, dengan syarat tertentu. Lihat Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. XXI, hlm, 54-55.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), cet. I, hlm. 180, dan hampir semua kitab berbagai madzhab membahas hal yang sama, walaupun terdapat perbedaan lafadz dikarenakan perbedaan matan hadist antara satu dengan yang lainnya.

tersebut tidak menemukan daratan sehingga tidak dapat menguburkannya, serta ditakutkan akan segera membusuk di kapal, maka mayat boleh dihanyutkan. Cara menghanyutkan mayat yaitu dengan memiringkan badannya di atas dada kanan terlebih dahulu sehingga diperkirakan menghadap ke arah kiblat, lantas dilempar ke laut lepas.⁵

Yang berusaha penulis tekankan adalah bahwasanya perkara menghadap ke arah kiblat bukanlah hal yang bisa dianggap sepele dan remeh. Dalam al-Qur'an kata '*kiblat*' diulang-ulang sebanyak empat kali, dan perintah menghadap ke arahnya sebanyak tiga kali.⁶ Kita dapat mengatakan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya menaruh perhatian khusus terhadap arah kiblat. Setidaknya, kita sebagai ummat Islam juga harus memperhatikannya.

Sebagaimana dalam salat fardlu, menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sah salat terkecuali bagi orang-orang yang tidak mampu atau dalam keadaan sakit.⁷ Menurut penulis, hal ini setidaknya juga berlaku dalam pemakaman jenazah seorang muslim. Apalagi mayoritas warga negara Indonesia adalah penganut madzhab al-Syafi'i yang mengatakan bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan sebuah kewajiban.


⁵ Muhammad Al-Maghribi, *Mawahib Al-Jalil Li Syarkhi Mukhtasar Khalil*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), juz. II, hlm. 77.

⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 49. Buka juga dalam buku karya Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991). Hlm. 24.

⁷ Pendapat Jumbuh ulama' dalam kitab Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), juz. II, hlm. 115. Dalam tafsirnya, Ali As-Shabuni mengatakan wajib hukumnya menghadapkan wajah kita ketika sedang melaksanakan salat, baik dalam keadaan salat safar ataupun salat hadlir. Safar berarti ketika orang sedang melakukan salat ketika bepergian dan atau di atas kendaraan. Dan salat hadlir berarti salat dalam keadaan waktu yang leluasa, tidak bepergian. Muhammad Ali As-Shabuni, *Shafwat At-Tafasir*, (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1981), hlm. 104.

Menurut penulis, menghadap ke arah kiblat adalah suatu tuntunan syari'ah (wajib sebagai batas maksimalnya dan sunnah sebagai batas minimalnya) dalam melaksanakan berbagai ibadah. Tidak ada perselisihan di kalangan ahli fikih (fuqaha'). Merupakan syarat sahnya salat, wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan salat (menggetahui arah kiblat dengan tepat dan benar sebagaimana mengetahui masuk-belumnya waktu salat) dan juga ketika menguburkan jenazah orang Islam.⁸ Merupakan sunnah ketika melakukan azan, melantunkan doa, berdzikir, belajar, membaca Al-Qur'an, menyembelih binatang dan sebagainya.

Dalam firman-Nya dikatakan:



Artinya: *“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”* (QS. Al-Baqarah: 150)

Arah kiblat sendiri telah mengalami perubahan. Yang sebelumnya menghadap ke arah Bait al-Maqdis yang terletak di Palestina, oleh Allah

⁸ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 17.

kemudian dipindahkan ke arah bangunan Ka'bah, atas dikabulkannya doa Nabi SAW..⁹ Yaitu 16 atau 17 bulan lamanya umat Islam mengkiilat ke Bait al-Maqdis. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi Muhammad selalu berdoa dan mengharap arah kiblat umat Islam dipindahkan ke Ka'bah yang berada di Makkah al-Mukarramah.

Terdapat perbedaan di antara para ahli fikih meskipun mereka sependapat bahwa menghadap arah kiblat adalah kewajiban, apakah kita harus benar-benar mengarah ke bangunan Ka'bah di Masjid Al-Haram? Umumnya para fuqaha' membaginya menjadi tiga wilayah. Dalam buku *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*,¹⁰ Muhyiddin Khazin mengatakan bahwa Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan salat di dalam Masjid Al-Haram atau sekitar Ka'bah. Masjid Al-Haram menjadi kiblat bagi orang-orang yang berada di Makkah dan sekitarnya. Dan bagi orang-orang yang berada pada jangkauan jauh, di negara-negara yang bersebelahan maupun berseberangan, cukup menghadap ke arah kota Makkah.

Di sinilah peran ilmu falak dibutuhkan, untuk menentukan arah kiblat masjid-masjid dan khususnya area pemakaman muslim. Kaitannya dengan ibadah, ilmu ini mempunyai empat bahasan utama, yaitu: arah kiblat dan bayangan arah kiblat, waktu-waktu salat, awal bulan dan waktu gerhana.¹¹ Dengan ilmu falak, seseorang dapat mempelajari dan mengetahui pergerakan bumi, bulan dan matahari, kemanakah seharusnya menghadap ketika

⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 241.

¹⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), cet. I, hlm. 51-54.

¹¹ *Ibid*, hlm. 3-6.

mendirikan salat, menghitung arah kiblat area pemakaman, mengetahui waktu-waktu salat yang merupakan salah satu syarat sahnya salat, masuk-belumnya awal bulam kamariyah, kapan terjadinya gerhana, dll.

Pada zaman Rasulullah SAW., sebelum berhijrah ke Madinah beliau menentukan sendiri dimanakah arah kiblat berada (melakukan ijtihad sendiri). Hal tersebut dilakukan ketika kiblat kaum muslim menghadap ke arah Masjid Al-Aqsha di Palestina, sebagaimana dilakukan oleh para nabi sebelumnya.¹² Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembang pula berbagai metode dan alat bantu yang lebih fleksibel dan akurat guna menentukan arah kiblat.

Bentuk bumi yang bulat tidak membuat kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Hal ini dikarenakan posisi / tempat yang akan diukur kiblatnya dan Ka'bah yang tetap, serta tidak dipengaruhi oleh rotasi maupun revolusi bumi. Walhasil, kita dapat mengaplikasikan rumus matematis segitiga bola atau yang lebih dikenal dengan trigonometri, yang ditemukan oleh seorang scientist dan ahli matematik Islam bernama Al-Khawarizmi.

Walaupun begitu, sekarang ini masih banyak masyarakat yang menganggap sederhana dan sepele masalah penentuan arah kiblat area pekuburan. Anggapan tersebut dapat terjadi dari kurangnya pemahaman bahwa menghadap kiblat ketika menggali liang lahad dan meletaknya mayit hanya bersifat anjuran saja, bukan kewajiban. Kekurang-fahaman tersebut

¹² Lihat Abdurrachim, *Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Menurut Syari'at Islam*, dalam materi workshop nasioal "Mengkaji Ulang Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Dalam Perspektif Ilmu Syari'ah Dan Astronomi", Universitas Islam Indonesia, Sabtu, 07 April 2001, hlm. 1.

juga menjadi penyebab utama banyaknya bangunan masjid pada umumnya tidak menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya. Erfan Widiatoro,¹³ lulusan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang mengatakan:

“Masyarakat berasumsi bahwa arah kiblat yang mereka yakini itu sudah benar. Bahkan dalam hal mendirikan salat, mereka lebih percaya penuh kepada tokoh masyarakat atau Ulama’ yang ada di lingkungan mereka. Padahal ulama’ atau tokoh itu sendiri kadang-kadang tidak paham betul tentang cara menentukan arah kiblat.”

Persoalan melencengnya arah pemakaman jenazah muslim ini juga dikarenakan arah kiblat sebagian masih ditentukan secara ‘titen’. Asalkan menghadap arah barat maka selesai sudah, tanpa meneliti manakah arah kiblat yang sebenarnya. Yang lazim dilakukan, pemakaman hanya ditentukan oleh penggali kubur, padahal mereka juga tidak begitu mahir dalam menentukan arah yang tepat menuju kiblat. Di samping, adanya kekhawatiran masyarakat akan bertambahnya biaya pengurusan jenazah apabila dilakukan pengecekan arah kiblat terhadap pemakaman sanak keluarganya. Bahkan, terdapat juga sebagian umat Islam yang mengambil sikap acuh tak acuh tentang masalah ini.

Padahal para ulama’ Syafi’iyyah khususnya, telah mewajibkan untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat pada saat pemakaman.¹⁴ Apabila tidak menghadap kiblat, walaupun mayat telah ditimbun dengan tanah, maka wajib hukumnya untuk menggali dan memindahkan posisi mayat tersebut ke arah yang benar.¹⁵ Semisal Imam Taqiyuddin Ad-Damsyiqy, muallif kitab *Kifayat*

¹³ Erfan Widiatoro, *Skripsi: Studi Analisis Tentang Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *loc. cit.*

¹⁵ Al-Zumri Al-Ghomrowi, *Al-Siraj Al-Wahhab, Al-Syarkh ‘Ala Matan Al-Minhaj*, (Beirut: Dar Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1996), cet. I, hlm. 111. Lihat juga dalam kitab karangan Abdul Rahman Al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 46. Lihat juga Taqiyuddin Abi bakr Ad-Damsyiqy, *loc. cit.*

Al-Akhyar, beliau juga meng'*embel-embeli*' dengan hukum wajib menggantinya kembali apabila jenazah tidak menghadap ke arah kiblat, dengan syarat si mayit belum berubah bentuk / busuk. Para ulama' dari kalangan Hanabilah juga berpendapat sama.

Muhammad Jawad Mughni¹⁶ menyebutkan bahwa para ulama' Hanafiyyah pada dasarnya juga menghukuminya dengan wajib. Walaupun pada kitab lain yang kami telusuri, *Bada'i As-Sana'i' Fi Tartibi As-Syara'i'* karya Imam Alauddin Abi Bakar Al-Kasani Al-Hanafi¹⁷ menyebutkan wajib hanya apabila jenazah belum ditimbun dengan tanah. Bila jenazah sudah ditimbun, maka tidak perlu dibongkar. Penggalian kembali liang kubur menurut beliau sebenarnya tidak diperbolehkan.

Sedang kalangan ulama' Malikiyyah hanya memerintahkan agar mengecek kembali posisi mayat tepat sebelum ditimbun. Barangkali terdapat sesuatu hal yang terlupakan agar setelah ditimbun tidak perlu digali kembali. Yang perlu kita garis bawahi saat ini, hukum sunnah yang mereka berikan menandakan bahwa masih ada keutamaan bagi mayit tersebut bilamana dihadapkan menuju arah kiblat. Setidaknya, ada tuntunan dari Nabi SAW..

Hal lain yang menjadi pertimbangan penulis adalah bahwasanya pembahasan arah kiblat dalam ilmu falak identik dan hanya terbatas pada masjid atau mushola saja sebagai objek utama. Jarang penulis temukan seorang ahli falak mengajarkan pada muridnya untuk mengukur arah kiblat area pemakaman. Begitu pula dalam kitab-kitab dan berbagai buku mengenai

¹⁶ Muhammad jawad Mughniyyah, *loc. cit.*

¹⁷ Wafat tahun 587 H. Alauddin Abi Bakar Al-Kasani, *Bada'i As-Sana'i' Fi Tartibi As-Syara'i'*, (Beirut: dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), hlm. 357.

ilmu falak, baik modern maupun klasik yang sering dipelajari oleh khalayak umum semisal *Al-Khulasah Al-Wafiyah*. Tidak juga dalam materi-materi yang disampaikan dalam berbagai pelatihan maupun seminar falak. Bilamana terdapat contoh pengukuran arah kiblat, dapat dipastikan contohnya adalah masjid A atau mushola B. Bilamana terdapat verifikasi arah kiblat, pengecekan juga hanya dilakukan terdapat masjid-masjid, terutama masjid yang terkesan kuno dan angker.

Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji, mencurahkan segenap pikiran, mempelajari bagaimana sebenarnya bila perhitungan arah kiblat diaplikasikan dalam menghitung kiblat area pemakaman. Belum banyak dari kalangan ahli falak maupun masyarakat kita, yang benar-benar terjun langsung dalam melaksanakan salah satu sunnah nabi ini. Padahal mayoritas kaum muslim di Indonesia adalah penganut madzhab al-Syafi'i.

Penulis merasa, sudah saatnya umat muslim melaksanakan, bukan hanya memahami sejauh mana urgensitas pengukuran arah kiblat area pemakaman menurut hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh tim BHRD (Badan Hisab Rukyat Daerah) Kabupaten Rembang Jawa Tengah.¹⁸ Bilamana pembaca melewati *maqbarah* di wilayah kabupaten Rembang, maka pembaca akan menemukan pemandangan unik pada tiap *maqbarah*. Pada tiap-tiap makam terdapat tanda berupa pancang / plang mengarah ke arah kiblat. Sehingga para penggali tidak merasa kesulitan ketika hendak menggali liang lahad dan ketika membaringkan jenazah agar

¹⁸ Lihat artikel tentang pelurusan arah kiblat di Kabupaten Rembang pada web-site: <http://publikana.com/baca/2009/12/08/arah-kiblat-mayat.html>, yang diunduh pada hari Kamis, 22 April 2010.

menghadap arah kiblat. Tidak hanya masjid, bahkan seluruh area pemakaman di kabupaten Rembang telah diverifikasi arah kiblatnya dan hampir semua telah dipasang penanda (plang).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis sajikan, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang akan menjadi bahasan utama dalam skripsi ini. Mengingat, begitu pentingnya kedua hal tersebut dan belum ada pembahasan khusus untuk menjawabnya secara global maupun terinci:

1. Bagaimanakah metode BHRD kab. Rembang dalam melakukan pengukuran arah kiblat *maqbarah*?
2. Bagaimana aplikasi perhitungan tersebut di lapangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Mengetahui metode perhitungan yang digunakan oleh BHRD kab. Rembang dalam melakukan perhitungan dan verifikasi arah kiblat di tiap-tiap *maqbarah*. Apakah metode tersebut sama dengan perhitungan yang digunakan dalam pengukuran kiblat masjid dan mushola.
2. Sejauh mana aplikasi hukum tersebut di lapangan selama ini, dengan bantuan ilmu falak. Agar dapat memberikan masukan tersendiri dan inspirasi bagi umat muslim di daerah lain.

Di samping itu, diharapkan pembaca dan khususnya penulis mendapatkan beberapa manfaat dari penulisan ini, antara lain:

1. Mengetahui secara global manfaat ilmu falak.
2. Mengetahui cara pengukuran arah kiblat yang praktis dan efisien.
3. Menjadi rekomendari untuk Kementerian Agama RI dan Daerah, agar menganjurkan pemasangan papan penunjuk kiblat di area pemakaman.
4. Agar kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan tuntunan maupun sunnah Rasulullah SAW. dalam segala hal, khususnya dalam hal pemakaman jenazah.
5. Mendapatkan tambahan wawasan Islami.

D. Telaah Pustaka

Khusus tentang arah kiblat, lebih banyak pustaka yang kami dapatkan, diantaranya adalah buku *Pedoman Penentuan Arah Kiblat* dari Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁹ dan *Cara Mudah Mengukur Arah Kiblat*²⁰ karya Muhyiddin Khazin. Ahmad Izzuddin dengan bukunya *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat dan Solusi Permasalahannya)*,²¹ serta *Sains Untuk Kesempurnaan Ibadah*²² karya Dimsiki Hadi. *Almanak Sepanjang Masa* karya Slamet Hambali²³, Selain itu juga ada karya Susiknan Azhari yang mengkaji salah satu tokoh falak Indonesia dengan karyanya yang berjudul :

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: t. p., 1995). Pada tahun 2009, lembaga 'Departemen Agama' berubah nama menjadi 'Kementerian Agama' Republik Indonesia.

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Cara Mudah Mengukur Arah Kiblat*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).

²¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab Rukyat dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Komala Grafika, 2006)

²² Dimsiki Hadi, *Sains Untuk Kesempurnaan Ibadah*, (Yogyakarta: Prima Pustaka, 2009).

²³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : t.p, t.t.

*Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek).*²⁴ Karya lain yaitu : *Kumpulan materi dari Workshop Nasional “Mengkaji Ulang Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Dalam Perspektif Ilmu Syari’ah dan Astronomi”*²⁵ Semuanya berkisar tentang pembahasan metode-metode penentuan arah kiblat, rumus-rumus arah kiblat, serta tidak lepas dari perhitungan arah kiblat di dalamnya yang merupakan bagian dari kajian ilmu falak. Walaupun, pada buku-buku tersebut tidak terdapat pembahasan khusus mengenai arah kiblat dan kaitannya dengan pemakaman dan pengebumian jenazah.

Mengenai tata cara pengecekan arah kiblat terhadap bangunan yang sudah terlebih dahulu ada, antara lain: skripsi Ahmad Jaelani, “*Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur.*”²⁶ Skripsi Iwan Kuswidi²⁷ tahun 2003, S.I Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta berjudul “*Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*”.

Skripsi Hasna Tuddar Putri²⁸ yang berjudul “*Pergulatan Mitos Dan Sains Dalam Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Pelurusan Arah Kiblat Mesjid Agung Demak)*”, mengemukakan bagaimana masyarakat menempatkan

²⁴ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, cet. I.

²⁵ Kumpulan materi, *Workshop Nasional “Mengkaji Ulang Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Dalam Perspektif Ilmu Syari’ah dan Astronomi”*, Universitas Islam Indonesia, tanggal 07 April 2001.

²⁶ Ahmad Jaelani, *Skripsi, Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur*. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

²⁷ Iwan Kuswidi, *Skripsi, Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2003

²⁸ Hasna Tuddar Putri, *Skripsi, Pergulatan Mitos Dan Sains Dalam Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Pelurusan Arah Kiblat Mesjid Agung Demak)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

mitos dan sains dalam penentuan arah kiblat. Skripsi Siti Muslifah²⁹ yang berjudul “*Sejarah Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung At Taqwa Bondowoso Jawa Timur*” yang membahas sejarah metode pengukuran arah kiblat Masjid Agung At Taqwa Bondowoso dan akurasinya.

Juga skripsi Ismail Khudhori (2005) S. 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta*”.³⁰ dan skripsi Erfan Widianoro (2008) S. 1 pada Fakultas dan Institut yang sama berjudul “*Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Kotagede Yogyakarta*.”³¹ Secara garis besar, kedua penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada pengecekan arah kiblat Masjid Agung Surakarta dan Masjid Besar Mataram. Skripsi ini juga sedikit menjelaskan perhitungan arah kiblat dilakukan di atas muka bumi yang berbentuk mendekati bola dengan mengaplikasikan rumus trigonometri.

Berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang akan diangkat penulis. Berbagai penelitian yang sudah ada secara umum membahas tentang masalah kiblat dan sistem penentuannya. Namun, belum ada yang secara spesifik membahas tentang kemelencengan arah kiblat area pemakaman umat Islam. Bagaimana metode perhitungan dan aplikasinya di lapangan?

²⁹ Siti Muslifah, *Skripsi, Sejarah Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung At Taqwa Bondowoso Jawa Timur*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

³⁰ Ismail Khudhori, *Skripsi: Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta*, Semarang: IAIN Walisongo, 2005.

³¹ Erfan Widianoro, *loc. cit.*

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang relevan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, karena jenis penelitian seperti ini dapat memberikan data yang akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Penelitian yang penulis lakukan mempunyai kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan. Di samping itu, penelitian ini juga lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan.

Sebagaimana yang dikutip Margono dari Bogdan dan Tylor dalam *Moloeng*, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati³². Penelitian ini mempunyai beberapa ciri:³³ *Pertama*, lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. *Kedua*, manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data.

Ketiga, Penelitian bersifat *deskriptif analitik*. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi tertentu. Peneliti

³² Margono. Metodologi penelitian pendidikan (jakarta: PT Rineka cipta, 1997), cet. I, hlm. 36. Baca juga, Sugiyono, statistika untuk penelitian, (bandung: alfabeta, 2007), cet. XII, hlm. 66 dan 68.

³³ Ibid, hlm. 37-42

melakukan analisis data dan memaparkannya dalam bentuk uraian naratif. *Keempat*, Tekanan peneliti berada pada proses daripada hasil. *Kelima*, Selain konsep, makna menjadi perhatian utama penelitian. Penelitian kualitatif mengarahkan pusat perhatiannya kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupannya. Penulis juga menggunakan metode *library reseach* sebagai metode sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode-metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Metode Wawancara

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di mana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden) atau berhadapan muka dengan orang tersebut. Diharapkan dengan metode ini penulis dapat mendapatkan data langsung dari tim pengukur arah kiblat BHRD kab. Rembang dan masyarakat kabupaten Rembang serta berbagai info yang terkait dengannya. Metode ini juga bermanfaat untuk mengetahui keadaan masyarakat pada saat ini.

2. Metode Observasi

Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi lapangan terkait dengan pelurusan kembali kiblat area pemakaman umat Islam (terjun langsung). Penulis juga dapat menggunakan *Google Earth* yang menggunakan satelit, sebagai alat bantu observasi (tidak langsung),

terutama pengukuran di makam melalui foto. Penulis menggunakan teknik *Sampling Purposive*. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Margono³⁴ menyatakan, pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi, disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Karena *Sampling Purposive* merupakan salah satu cabang dari metode *Nonprobability sampling*,³⁵ yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang / kesempatan sama bagi tiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

3. Metode Dokumentasi

Atau *library reseach*, ialah metode sekunder yang dipakai oleh penulis. Data yang diperoleh berasal dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, baik dari para ulama' madzahib, ahli hadist, pakar falak maupun komentar masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data tersebut adalah metode

³⁴ S. margono. Metodologi penelitian pendidikan (jakarta: PT Rineka cipta, 1997), cet. I, hlm. 121 - 126.

³⁵ Sugiyono, statistika untuk penelitian, (bandung: alfabeta, 2007), cet. XII, hlm. 66 dan 68.

analisis kualitatif non-statistik. Hal ini dikarenakan data yang akan dianalisis berupa data yang didapat dengan cara pendekatan kualitatif. Dan data yang kami peroleh bersifat deskriptif atau data textular.

Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya. Karena itu, analisis macam di atas juga disebut analisis isi (*content analisis*).³⁶ Peneliti melakukan analisis data dan memaparkannya dalam bentuk uraian naratif. Dalam hal ini adalah menelusuri metode apa yang digunakan BHRD kab. Rembang dalam melakukan perhitungan arah kiblat? Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah metode tersebut sudah pas dan relevan dengan perhitungan-perhitungan falak saat ini. Penulis juga mencari alasan, mengapa BHRD kab. Rembang melakukan pengukuran kiblat di area pemakaman. Yang kedua, adalah untuk mengetahui aplikasi dari perhitungan tersebut di lapangan, karena BHRD kab. Rembang memiliki 15 tim kecamatan yang tersebar di seluruh kantor KUA, hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan pemakaian data serta penerapan perhitungan yang ada. Selain menggunakan data wawancara, penulis juga menggunakan data hasil observasi lapangan.

³⁶ Margono. Loc, cit.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan atau rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : *Maqbarah* dan Arah Kiblat.

Terdapat beberapa sub bab pembahasan. *Pertama*, sub-bab yang menjelaskan tentang *maqbarah* umat Islam. *Kedua*, arah kiblat. *Ketiga*, dalil-dalil yang berkenaan dengan perintah menghadap ke arah kiblat serta kaitannya dengan arah kiblat *maqbarah*. *Keempat*, pendapat para ahli tentang arah kiblat *maqbarah*. Dan *kelima*, yaitu metode penentuan arah kiblat yang umumnya digunakan oleh ahli falak dan para penghitung.

BAB III : Gambaran Umum Pengukuran Arah Kiblat *Maqbarah* BHRD kab. Rembang

Pembahasan dalam bab ini adalah mengenai gambaran umum BHRD kab. Rembang dan Kabupaten Rembang sendiri. Selanjutnya, penjelasan metode pengukuran arah kiblat BHRD kab. Rembang. Terakhir, kami juga mencoba menggambarkan bagaimana hukum tersebut diaplikasikan selama ini di tengah-tengah masyarakat, serta bagaimana tanggapan masyarakat.

BAB IV : Analisis Pengukuran Arah Kiblat *Maqbarah* BHRD kab. Rembang

Bab ini secara khusus akan mengupas dan menganalisa kembali metode yang digunakan BHRD kab. Rembang dalam melakukan pengukuran arah kiblat pemakaman muslim. Juga, bagaimana aplikasi perhitungan tersebut ketika diterapkan pada lokasi pemasangan plang (penunjuk arah kiblat).

BAB V : Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran serta kalam akhir.